

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berkaca dari perjalanan demokrasi yang terjadi di Indonesia nampak sekali partai politik sebagai sebuah institusi memainkan peranan penting. Apalagi jika negara itu mengadopsi demokrasi perwakilan dengan sistem kepartaian sebagai sarana sirkulasi kepemimpinan politik. Sebagai contoh pada masa demokrasi parlementer tahun 1950-1959 dimana demokrasi dapat tumbuh subur yang ditandai dengan banyaknya partai yang wakil-wakilnya terdapat di parlemen. Sebaliknya pada masa Orde Baru yang menganut sistem otoriter, partai-partai disederhanakan menjadi dua partai ditambah Golkar sebagai partai hegemonik<sup>1</sup> yang menghambat proses demokratisasi di negeri ini.

Sistem kepartaian yang digunakan oleh suatu negara dapat mencerminkan watak pemerintahan negara tersebut. Indonesia yang sekarang mengadopsi sistem multipartai<sup>2</sup> dalam kehidupan kepartaiannya, menyebabkan dihuni oleh banyak partai politik dengan ciri khas masing-masing. Partai-partai tersebut biasanya didasarkan atas aliran politik tertentu yang berada di dalam suatu kelompok masyarakat.<sup>3</sup> Sistem multipartai juga menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap partai untuk

---

<sup>1</sup> Afan Gaffar, *Javanese Voters*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992, dalam “*Golkar dan Demokrasi di Indonesia*”, Yogyakarta: Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK), 1993, hal 37.

<sup>2</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1988, hal. 169

<sup>3</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal 125.

memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional. Ini berakibat tidak ada satu partai yang hegemonik dalam mengisi jabatan-jabatan politik atau kekuasaan suatu negara.

Selain sistem kepartaian, peran dan fungsi yang dimiliki dan dimainkan oleh partai politik juga ikut menentukan kualitas demokrasi suatu negara. Sebagai contoh, dimana sirkulasi pimpinan politik dilakukan melalui pemilihan umum, maka partai melakukan fungsinya untuk mengajukan nominasi calon pemimpin yang memenuhi kriteria tertentu untuk menduduki jabatan politik. Nominasi yang dilakukan oleh partai tentunya telah melalui serangkaian proses politik dimana calon tersebut telah diberikan dan mendapatkan pendidikan politik dari partai politik yang bersangkutan.

Melalui fungsi rekrutmen,<sup>4</sup> partai politik bertanggungjawab dalam melaksanakan pendidikan politik melalui kaderisasi partai. Caranya bisa melalui diskusi, seminar-seminar, hingga mengikuti suatu pemilihan untuk menjabat jabatan tertentu. Dengan ini partai juga dapat mencegah bentuk kepemimpinan negara yang oligarkis, karena partai menjamin adanya partisipasi politik dari setiap elemen masyarakat untuk menduduki kepemimpinan politik berdasarkan kriteria dan bakat tertentu yang dimiliki oleh setiap individu.

Fungsi rekrutmen politik inilah yang kemudian menjamin terciptanya perluasan partisipasi politik masyarakat. Dengan demikian keberhasilan dan kegagalan partai melakukan peran dan fungsinya akan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan demokrasi itu sendiri.

---

<sup>4</sup> Miriam Budiarjo, *Op.Cit.*, hal 164.

Sepanjang sejarah perjalanan demokrasi di negeri ini keterkaitan antara parpol dengan kepemimpinan seperti dua sisi mata uang. Partai politik berproses untuk dapat berkuasa, dan dengan demikian memimpin proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini mengharuskan parpol untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin yang diharapkan mampu mengatur jalannya pemerintahan.

Dalam proses internal partai itulah, salah satu fungsi parpol urgen dibahas, yakni fungsi pengkaderan. Proses pematangan kader untuk mampu memimpin, baik dalam konteks pemerintahan lokal maupun nasional, itulah yang perlu mendapat sorotan tajam, khususnya mengenai partai-partai di Indonesia. Dalam kenyataan Indonesia pasca kemerdekaan, bisa dikatakan adanya kegagalan parpol dalam melahirkan kepemimpinan yang berkualitas.

Dalam konteks nasional nyaris tidak ada pemimpin bangsa ini yang dilahirkan dan dibesarkan oleh partai politik. Dari Presiden Soekarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono hampir semuanya dibesarkan bukan melalui kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik. Barangkali hanya Megawati Soekarno Putri yang dibesarkan melalui pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Sekarang ini sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dimana dalam salah satu pasalnya menyebutkan, “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”, telah terjadi pergeseran perilaku politik masyarakat dimana rakyat ikut aktif dalam menentukan kepala daerah. Dengan diberlakukannya pilkada secara langsung ini

partai-partai politik yang ada dituntut untuk bisa memunculkan figur pemimpin yang cakap dalam memimpin masyarakat di daerahnya.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang telah terlaksana untuk pertama kalinya di Kota Yogyakarta dan di daerah lain, lepas dari kelebihan dan kelemahannya merupakan mekanisme yang harus dipertahankan dan disempurnakan. Rotasi kekuasaan dengan model pemilihan langsung ini telah melahirkan keterbukaan dan kebebasan bagi rakyat untuk menentukan pilihan terhadap masa depannya sendiri. Sehingga perbaikan terhadap kondisi kehidupan mereka di daerah yang terjadi saat ini bisa diperbaiki dan dibangun secara kolektif bersama Kepala Daerah. Sehingga upaya menuju masyarakat adil dan makmur sebagaimana dicita-citakan dapat tercapai di masa yang akan datang.

Pilkada Kota Yogyakarta yang dilangsungkan pada 26 November 2006 diikuti oleh dua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. Mereka ini adalah Dr. Med. dr. H. Widharto, PH, SPFK dan H.M. Syukri Fadholi, SH. yang dicalonkan oleh Koalisi Merah Putih (KMP), terdiri dari PDI Perjuangan, PK Sejahtera, PPP. Kemudian pasangan H. Herry Zudianto, SE, Akt, MM dan Drs. H. Haryadi Suyuti yang diusulkan oleh Koalisi Rakyat Yogyakarta (KRY), terdiri dari PAN, Partai Golkar, dan Partai Demokrat.<sup>5</sup>

Mengacu pada hasil pemilu legislatif 2004 kekuatan partai politik dalam Pilkada Kota Yogyakarta, Provinsi DIY periode 2006- 2011 terbagi dalam dua kubu.

---

<sup>5</sup> Sebagaimana tercantum dalam *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2006*, oleh tim KPUD Kota Yogyakarta.

Tercatat dua koalisi parpol yang masing-masing memperoleh suara di atas 40 persen, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Rakyat Yogya (KRY). Gabungan perolehan suara KMP dalam pemilu legislatif lalu paling besar, mencapai 97.758 pemilih, atau 43,44 persen dari total suara. Sementara itu, Koalisi Rakyat Yogya mengumpulkan 90.118 pemilih atau 40,04 persen suara.

Yang menarik adalah dukungan yang diberikan oleh ketiga partai politik diatas yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang menetapkan Widharto-Syukri sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta. Kecuali dukungan PPP terhadap Syukri Fadholi, dukungan PDI Perjuangan dan PKS terhadap pasangan Widharto-Syukri menimbulkan sedikit pertanyaan karena pasangan Widharto-Syukri bukanlah kader binaan PDI Perjuangan dan PKS. Selain itu proses perekrutan dari masing-masing partai juga dinilai kurang transparan dan tanpa melalui sistem perekrutan yang sistematis.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa dalam sistem politik yang demokratis partai dituntut untuk bisa menawarkan sosok pemimpin yang berkualitas melalui pendidikan dan sosialisasi politik dengan melakukan kaderisasi terhadap anggota-anggotanya. Berbeda dengan Syukri Fadholi yang jelas-jelas kader binaan dari PPP dan bahkan menjabat sebagai Sekretaris DPW PPP Yogyakarta. Selain daripada itu mekanisme rekrutmen yang dilakukan oleh ketiga partai tersebut tidak mempunyai landasan yang baku dan berkelanjutan. Rekrutmen politik yang mereka lakukan seringkali sangat pragmatis tanpa mempertimbangkan aspek ideologis dari partai itu sendiri.

Fungsi rekrutmen yang dimiliki oleh parpol mengharuskan parpol untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dengan melakukan kaderisasi terhadap anggota-anggotanya supaya kelak ketika mereka menduduki jabatan politik mempunyai kapasitas untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Secara sekilas gambaran di atas mengindikasikan bahwa ketiga parpol telah mengalami kegagalan dalam melakukan kaderisasi terhadap anggota-anggotanya untuk dipersiapkan menduduki jabatan politik seperti Kepala Daerah.

Maka dari itu penulis ingin mengetahui latar belakang yang mendasari proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh ketiga partai tersebut sampai akhirnya menyepakati untuk mengusulkan pasangan Widharto-Syukri Fadholi sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta pada pemilihan kepala daerah tahun 2006 silam. Apalagi selama ini partai-partai politik cenderung melakukan proses seleksi yang tidak jelas dan transparan berkaitan dengan pemilihan seorang individu untuk menduduki jabatan-jabatan politik strategis seperti anggota legislatif maupun eksekutif.

Adapun kenapa penulis memilih pasangan Widharto - Syukri sebagai objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah karena mereka dicalonkan oleh gabungan partai Nasionalis-Islam yaitu PDIP, PKS, dan PPP yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Ketiga parpol ini bukan hanya mengalami perbedaan dalam tataran ideologi partai tetapi juga mengalami tingkat persaingan politik yang

tinggi dalam dinamika politik kota Yogyakarta. Bahkan antara PDIP dengan PPP pernah mengalami masa-masa yang tidak harmonis selama era orba berkuasa.<sup>6</sup>

Penjelasan diatas tentu saja menarik untuk dicarikan akar penyebabnya sehingga masyarakat luas akan mendapat kejelasan dari motif dukungan yang diberikan oleh ketiga parpol tersebut terhadap pasangan Widharto-Syukri sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta pada Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2006.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan, DPD PKS, dan DPC PPP Kota Yogyakarta dalam menetapkan pasangan Widharto – Syukri sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta pada Pilkada tahun 2006 ?

## **C. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka dasar teori merupakan uraian penjelasan variabel-variabel dan hubungan-hubungan antar variabel berdasarkan konsep atau definisi tertentu. Sehingga akan tampak jelas, sistematis, dan ilmiah dalam melakukan kegiatan penelitian.

---

<sup>6</sup> Bagaimanapun juga para aktivis PDIP adalah pecahan dari PDI yang dulu menjadi cikal bakal lahirnya PDI Perjuangan.

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatian. Dengan demikian teori pada dasarnya merupakan sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti. Berdasarkan konsep tersebut dapat disebutkan kerangka dasar teori sebagai berikut:

### **1. Partai Politik**

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, parpol secara ideal dimaksudkan untuk memobilisasi dan mengaktifkan rakyat, mengatur perbedaan pendapat yang saling bersilang, mewakili kepentingan tertentu, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah dan damai. Peran partai politik didalam negara demokrasi sangat vital karena lembaga inilah yang nantinya melakukan fungsi-fungsi kontrol terhadap pemerintahan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga legislatif. Partai politik juga berfungsi melakukan pendidikan politik kepada warga negara supaya dapat ambil bagian dalam kehidupan berdemokrasi.

Partai politik mempunyai cita-cita, tujuan dan aktivitas yang berbeda dari elemen demokrasi lainnya seperti Kelompok Kepentingan (*interest group*) atau Kelompok Penekan (*pressure group*). Partai politik memiliki visi dan misi yang lebih luas. Jika Kelompok Kepentingan hanya berjuang untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar supaya terhindar dari peraturan-peraturan yang merugikan kepentingannya atau supaya diuntungkan dari produk hukum tertentu, maka partai



politik lebih mewakili kepentingan dari mayoritas konstituen yang diwakilinya. Kelompok kepentingan juga tidak berusaha menempatkan wakil-wakilnya untuk duduk di kursi wakil rakyat, ia hanya cukup berusaha mempengaruhi satu atau dua pembuat kebijakan entah anggota legislatif atau menteri dalam kabinet. Dilihat dari beberapa indikator diatas maka jelaslah bahwa partai politik mempunyai orientasi yang lebih visioner karena mewakili banyak golongan masyarakat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan (biasanya dengan cara-cara konstitusionil) untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.<sup>7</sup>

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan partisipasi politik. Partisipasi politik melalui mana seseorang secara sukarela aktif dalam pemilihan pemimpin-pemimpin politik serta ikut serta dalam mempengaruhi kebijakan publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu semua bisa dilakukan melalui menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, menyampaikan saran-saran politik melalui partai dimana ia bernaung, duduk di lembaga legislatif, mengikuti diskusi-diskusi politik dan lain sebagainya.

Dibawah ini disampaikan beberapa definisi mengenai partai politik :

Carl J. Friedrich : “Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini

---

<sup>7</sup> Miriam Budiarjo, *Op.Cit.*, hal 160-161.

memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil” (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to member of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*).<sup>8</sup>

R.H. Soltau : “Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang – dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih – bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka” (*A group of citizens more or less organized, who act as a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies*).<sup>9</sup>

Sigmund Neumann : “Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda” (*A political party is the articulate organization of society’s active political agents, those who are concerned with the control of governmental power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views*).<sup>10</sup>

Mark N. Hagopian : “Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan”<sup>11</sup>

Dalam negara-negara yang menganut demokrasi sebagai sistem pemerintahannya partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi :<sup>12</sup>

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu tugas dari partai politik yaitu menyalurkan segala aspirasi yang berkembang di masyarakat supaya tidak terjadi kesimpangsiuran. Segala masukan dan aspirasi ini kemudian ditampung untuk kemudian diteruskan menjadi sebuah

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal 161.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal 161.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal 162.

<sup>11</sup> Mark N. Hagopian, *Regimes, Movements, and Ideologies*. New York and London Longman, 1978.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 163-164.

saran kebijakan melalui wakil-wakil partai tersebut yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Partai juga berusaha untuk melakukan sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap masyarakat luas terutama konstituennya (dalam hal ini partai sering disebut sebagai *broker*). Dengan fungsi tersebut maka partai politik melakukan komunikasi politik melalui dua arah yaitu dari atas melalui penyebarluasan kebijakan-kebijakan pemerintah, juga dari bawah dengan cara menyampaikan saran dan tuntutan dari masyarakat melalui wakil-wakilnya yang ada di lembaga tinggi negara.

## 2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Kedudukan partai sebagai organisasi yang melaksanakan sosialisasi politik berarti partai dalam setiap kegiatannya baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan suatu perspektif, sikap dan orientasi kepada masyarakat dalam melihat fenomena politik. Proses ini berlangsung secara terus menerus dari masa kanak-kanak sampai orang itu dewasa. Fungsi ini dilakukan melalui kampanye-kampanye dan diskusi-diskusi politik suatu partai dalam usahanya memenangkan pemilu. Melalui ini partai menanamkan *image* yang positif kepada calon pendukungnya, sekaligus memberikan pandangan dan sikap kepada mereka dalam menilai isu-isu politik.

### 3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Ini dimaksudkan bahwa partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Caranya yaitu dengan persuasi, kontak pribadi, *open recruitment*, dan lain sebagainya. Dengan demikian partai telah turut serta memperluas partisipasi politik dan mengikis diskriminasi politik. Melalui sarana rekrutmen politik juga partai bertanggungjawab dalam menjamin sirkulasi kepemimpinan politik di suatu negara, karena diharapkan dalam jangka panjang partai melakukan *follow up* dengan melakukan kaderisasi anggota-anggotanya supaya meneruskan tongkat estafet kepemimpinan politik dimasa mendatang.

### 4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik

Dalam suasana demokrasi dimana perbedaan pendapat di masyarakat rentan memunculkan konflik maka partai politik melakukan fungsinya dalam mengatur konflik tersebut supaya tidak menimbulkan ekses negatif. Partai dituntut untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Namun dalam perkembangannya justru partai politiklah yang kerap membuat konflik itu sendiri demi kepentingan pragmatis.

Sebagai agen demokrasi, partai politik mempunyai tugas yang tidak ringan. Selain bertujuan untuk memperoleh kekuasaan melalui pemilihan umum partai politik juga berperan dalam melakukan pendidikan politik bagi publik, melakukan sosialisasi politik, dan juga melaksanakan kaderisasi pemimpin politik melalui proses rekrutmen yang mereka jalankan. Semua tanggung jawab ini penting guna menjamin

terselenggaranya proses demokratisasi politik yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Di dalam sebuah negara demokrasi dimana proses pergantian pemimpin dilakukan secara demokratis melalui penyelenggaraan pemilihan umum, peranan partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik sangatlah vital. Fungsi ini dilakukan melalui rekrutmen terhadap individu-individu yang mempunyai bakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik. Rekrutmen digunakan dalam pengertian yang seluas mungkin untuk menunjukkan latihan (*training*) dan persiapan untuk kepemimpinan.

## **2. Rekrutmen Politik**

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat. Salah satu tugas pokok dalam rekrutmen politik ini adalah bagaimana partai-partai politik yang ada dapat menyediakan kader-kadernya yang berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Menurut Czudnowski dalam Imawan (1992) rekrutmen politik didefinisikan sebagai suatu proses yang berhubungan dengan individu-individu atau kelompok individu yang dilantik dalam dalam peran-peran politik aktif. "*The process through*

*which individuals or groups of individuals are inducted into active political roles.”*

Rekrutmen politik ini berlangsung dalam satu tatanan politik yang jelas. Tatanan ini membutuhkan kontinuitas institusional. Namun kontinuitas ini juga mengandung pengertian terjadinya pergeseran/penggantian pada tingkat personal, karena itu rekrutmen politik memiliki fungsi memelihara sistem sekaligus sebagai saluran bagi terjadinya perubahan.

Setiap sistem politik mempunyai prosedur-prosedur untuk rekrutmen dan seleksi para pejabat administrasi dan politik. Di negara-negara demokratis Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Perancis mekanisme rekrutmen politik dilakukan secara terbuka namun sangat ketat dalam menempatkan calon-calon pejabat politik di parlemen maupun kabinet. Setiap individu yang ingin dicalonkan menjadi anggota parlemen atau kabinet diwajibkan melalui mekanisme magang yang cukup lama dengan menjadi anggota partai.<sup>13</sup> Mekanisme magang ini dimaksudkan agar orang tersebut mengalami proses pematangan politik yang cukup. Individu tersebut juga harus memiliki kapabilitas dan citra yang positif selama berkarir di bidang politik. Kanselir Jerman Helmut Kohl misalnya, sudah sejak usia 17 tahun menapak karir di Partai Kristen Demokrat (CDU). Kepercayaan untuk memimpin CDU bahkan baru diberikan setelah meraih dan mempertahankan reputasi bagus selama bertahun-tahun di dalam partai di negara bagian dimana ia tinggal.

Di Amerika Serikat sendiri mekanisme rekrutmen politik yang diadopsi cenderung sedikit berbeda. Jika di negara-negara Eropa Barat seperti Inggris, Jerman

---

<sup>13</sup> Bambang Cipto, *Prospek dan Tantangan Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hal 31.

dan Perancis mewajibkan seseorang untuk terlibat aktif dalam kegiatan parpol terlebih dahulu sebelum dicalonkan menjadi pejabat politik, maka di Amerika sedikit lebih longgar dalam mekanisme rekrutmen politiknya. Disana orang yang memiliki popularitas dan sumber kekayaan yang besar, bisa dengan mudah mencalonkan diri menjadi Kepala Negara Bagian atau Presiden. Ini disebabkan kondisi sosiopolitik yang berkembang disana, dimana kelompok kepentingan dan media massa mempunyai andil besar dalam mengantarkan seseorang menduduki jabatan-jabatan politik. Oleh karena itu di Amerika lebih mengenal nominasi daripada rekrutmen politik.<sup>14</sup>

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia nampaknya proses rekrutmen dalam sistem politik tidak dirumuskan secara formal. Ini berakibat pada proses rekrutmen yang dijalankan oleh parpol belum berjalan secara terbuka, transparan, dan demokratis yang berakibat pemilihan kader menjadi tidak obyektif. Proses yang dijalankan dalam melakukan rekrutmen masih sangat tertutup dan tidak transparan. Masyarakat tidak memiliki akses untuk ikut mengontrol proses jalannya seleksi yang dilakukan parpol terhadap suatu bakal calon. Padahal ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Partai Politik No. 2 tahun 2008 pada Pasal 29 Ayat (2) Bab XI tentang Rekrutmen Politik. Kader-kader partai yang muncul akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin karbitan. Kualitas para pemimpin yang dihasilkan oleh partai terasa memprihatinkan karena tidak melalui penjurangan dan pematangan yang

---

<sup>14</sup> Nominasi ini dimaksudkan supaya partai politik tidak memiliki kesan dominan terhadap politisi. Sekaligus supaya menumbuhkan kesan bahwa seseorang menjadi politisi dikarenakan ada kepercayaan dari partai politik yang bersangkutan.

cukup. Bahkan lebih parah lagi individu yang dicalonkan bukan merupakan kader partai.

Kegagalan parpol dalam menyiapkan calon-calon figur pemimpin yang berkualitas tidak lepas dari sistem pengkaderan yang dijalankan. Selama ini parpol lebih fokus dalam kegiatan merebut dan mempertahankan kekuasaan politik dengan memobilisasi massa pada saat-saat menjelang pemilu. Parpol seakan-akan melupakan tugas utamanya sebagai penghubung antara negara dengan rakyatnya sekaligus institusi yang bertugas melakukan pendidikan politik bagi kader-kadernya yang kelak dipersiapkan untuk mengisi kekuasaan tingkat lokal maupun nasional.

Kaderisasi merupakan urat nadi bagi sebuah organisasi manapun. Kaderisasi adalah proses penyiapan SDM agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus. Dalam pengkaderan, ada dua persoalan yang penting. *Pertama*, bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kemampuan SDM-nya, baik ketrampilan maupun pengetahuan. *Kedua*, adalah kemampuan untuk menyediakan stok kader atau SDM organisasi, dan terutama dikhususkan pada kaum muda.<sup>15</sup> Ini merupakan bentuk pendidikan politik, dimana selama ini peran tersebut terabaikan. Dan lebih dari itu kemampuan sebuah partai untuk melakukan pematangan terhadap SDM-nya sangat ditentukan oleh kemampuan para pengurusnya untuk memfasilitasi pengadaan pendidikan dan pelatihan secara intensif terhadap kader-kadernya.

---

<sup>15</sup> Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal 113-114.



Peran kader parpol sangat vital untuk membangun suatu kepemimpinan yang berkualitas. Wajah parpol ke depan sangat ditentukan oleh kualitas kader-kader yang dimilikinya, yang pada gilirannya akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Namun demikian, masih banyak parpol yang belum mampu melakukan pengkaderan yang baik sehingga mereka melakukannya dengan serampangan, *asal comot*. Siapa yang mau masuk partai dan mencalonkan diri menjadi pemimpin langsung diterima, tanpa prosedur dan persyaratan yang rumit.

### **3. Pemilihan Umum**

Makna yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2) yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”,<sup>16</sup> mengandung pengertian bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Maka dari itu segala wewenang yang ada di dalam negara, yang menentukan segala corak, cara pemerintahan serta tujuan negara adalah dan dilakukan oleh rakyat. Namun kedaulatan itu tidaklah secara langsung dilakukan oleh rakyat sebagaimana yang dianjurkan oleh Rousseau (demokrasi langsung). Sebab luasnya wilayah suatu negara, jumlah penduduk yang bertambah besar dan peliknya permasalahan-permasalahan negara, tidaklah mungkin hal tersebut terealisasi. Akan tetapi kedaulatan itu sepenuhnya diselenggarakan oleh badan-badan perwakilan rakyat seperti DPR/D, DPD, MPR. Dengan demikian jelaslah bahwa UUD 1945 menganut paham kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan, yang kedaulatan rakyatnya tidak

---

<sup>16</sup> *UUD 1945 Dan Amandemennya*, Bab 1 Pasal 1 Ayat (2), Surakarta: Pustaka Mandiri Surakarta.

langsung dilakukan oleh rakyat akan tetapi dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di badan perwakilan rakyat.

Lalu bagaimana cara mewujudkan kedaulatan rakyat ke dalam kekuasaan suatu negara? Umumnya negara-negara moderen yang menganut demokrasi konstitusional (negara hukum yang demokratis) dalam konstitusinya mengatur tentang pemilihan umum. Kalau negara tersebut menganut sistem pemerintahan parlementer, maka pemilihan umum yang diatur dalam konstitusi tersebut adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan, sedangkan apabila negara tersebut menganut sistem pemerintahan presidensiil yang murni, umumnya pemilihan umum tersebut diselenggarakan untuk memilih Presiden (Kepala Eksekutif) dan wakil-wakil rakyat pada lembaga perwakilan.

Melalui pemilu rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di badan legislatif maupun eksekutif. Pemilihan umum merupakan suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat seperti eksekutif dan legislatif, karena rakyatlah yang menentukan jalannya pemerintahan (kedaulatan rakyat), maka adalah merupakan suatu keharusan bagi setiap negara yang menganut asas kedaulatan rakyat untuk dalam waktu-waktu tertentu melakukan pemilihan umum. Suatu perwakilan, *representation* merupakan konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1985, dalam *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Mashudi, SH. MH., Bandung: CV. Mandar Maju, 1993, hal 133.

Atas beberapa hal yang telah dikemukakan diatas, maka pemilihan umum merupakan pilar bagi suatu negara yang mengaku dirinya sebagai suatu negara demokrasi, sebab tidak ada demokrasi tanpa adanya Pemilihan Umum. Berikut ini disampaikan sejumlah definisi mengenai Pemilihan Umum :

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim:

“Pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dan karenanya bagi suatu negara yang menyebut dirinya demokratis, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu.”<sup>18</sup>

Bagir Manan :

“Pemilihan umum yang diadakan dalam siklus lima tahun (5 tahun sekali) merupakan saat atau momentum memperlihatkan secara nyata dan langsung pemerintahan oleh rakyat. Pada saat pemilihan umum itulah semua calon yang ingin duduk sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan bergantung sepenuhnya pada keinginan atau kehendak rakyat.”<sup>19</sup>

A.S.S. Tambunan :

“Pemilihan umum merupakan suatu “transmission of belt”, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat beralih menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Pemilihan umum dan perwakilan dengan demikian merupakan sarana penghubung antara infra struktur politik atau kehidupan politik di lingkungan masyarakat dengan supra struktur politik atau kehidupan politik di lingkungan pemerintahan.”<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar HTN Indonesia*, Jakarta: CV. Sinar Bakti, 1988, dalam *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Mashudi, SH. MH., Bandung: CV. Mandar Maju, 1993, hal 2.

<sup>19</sup> Bagir Manan, *Susunan Badan Perwakilan dan Tata Cara Menyusun Keanggotaan Badan Perwakilan di Indonesia*, Makalah ceramah, dalam *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Mashudi, SH. MH., Bandung: CV. Mandar Maju, 1993, hal 2.

<sup>20</sup> A.S.S. Tambunan, *Pemilihan Umum di Indonesia dan Susunan & Kedaulatan MPR, DPR dan DPRD*, Binacipta, 1986, dalam *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Mashudi, SH. MH., Bandung: CV. Mandar Maju, 1993, hal 23.

Adapun di Indonesia selain mengenal pemilihan umum nasional juga mengenal suatu pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung layaknya pemilu nasional yang dasar hukumnya tercantum dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut mengatur jalannya pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat di daerah masing-masing.

Dalam UU No.32 tahun 2004 Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 menyebutkan, “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dimaksudkan untuk memilih satu pasangan calon Kepala Daerah seperti Gubernur dan Wakil Gubernur (Provinsi, Bupati,dan Wakil Bupati (Kabupaten), dan Walikota dan Wakil Walikota (Kotamadya) secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>21</sup>

#### **4. Pilkada langsung**

Sejak reformasi bergulir yang diawali dengan runtuhnya kekuasaan Orde Baru praktis terjadi perubahan sistem politik dalam negeri ini. Pola kekuasaan totaliter berubah menjadi lebih demokratis yang salah satunya diwujudkan dengan mensahkan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian tahun 2004 pemerintah mensahkan UU No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 tahun 1999. Untuk

---

<sup>21</sup> UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal (56) Ayat (1).

mengimplementasikan UU tersebut pemerintah juga telah mengeluarkan PP Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Salah satu isu penting dalam Undang-Undang dan PP tersebut yaitu berkaitan dengan pengaturan pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung, nantinya Kepala Daerah seperti Gubernur (Propinsi), Bupati/Walikota (Kabupaten/Kota) akan dipilih oleh rakyat. Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 menyebutkan, “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.<sup>22</sup>

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung menjadi bagian dari proses reformasi ketatanegaraan dan mekanisme demokrasi yang terjadi di Indonesia. Amandemen UUD 1945 yang mengandung spirit pengembalian kedaulatan rakyat kemudian dijabarkan dalam wujud pemberian hak-hak politik rakyat secara langsung sebagaimana termanifestasikan dalam sistim pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis” menjadi landasan bagi berlakunya pemilihan Kepala Daerah secara langsung di seluruh daerah. Dalam hal ini, arti demokratis dimaknai sebagai pemberian ruang partisipasi yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan penting di bidang politik dan pemerintahan.

---

<sup>22</sup> Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Sistem Pilkada langsung ini merupakan implementasi demokrasi partisipatoris yang dapat lebih menjamin akuntabilitas dan transparansinya, sebab demokrasi tidak hanya berjalan di tingkatan elit tetapi merambah sampai ke tingkat *grass root*. Salah satu kelebihan dari sistem ini adalah rakyat memiliki kesempatan untuk menilai kualitas masing-masing calon sebelum menentukan pilihannya. Peluang untuk membangun basis kesadaran masyarakat untuk lebih mengedepankan rasionalitasnya menjadi lebih terbuka. Mekanisme ini juga berimplikasi positif untuk mendorong para kandidat Kepala Daerah untuk bersaing dengan cara menjual ide dan gagasannya tentang upaya kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan sekadar melakukan politik “dagang sapi” di parlemen.

Model demokrasi langsung Kepala Daerah secara eksplisit telah menggeser paradigma demokrasi perwakilan yang selama ini dipermanenkan oleh elit. Reduksi terhadap kewenangan parlemen untuk menentukan Kepala Daerah tersebut sangat relevan bagi penguatan demokrasi dan politik di tingkat lokal. Penerapan sistem Pilkada secara langsung telah menempatkan rakyat sebagai subyek yang sangat menentukan. Perluasan hak-hak politik rakyat tersebut pada hakikatnya tidak terbatas pada penggunaan hak pilih tetapi lebih jauh dari itu sebagai instrumen *bargaining* rakyat ketika berhadapan dengan penguasa.

Dengan penerapan pemilihan langsung, sebenarnya rakyat sedang melakukan transaksi kekuasaan dengan para calon penguasa yang akan memimpin pemerintahan dalam masa lima tahun kedepan. Harapan, keinginan dan aspirasi rakyat dapat dijadikan bahan untuk bernegosiasi kepada calon-calon Kepala Daerah. Demikian

pula para kandidat mau tidak mau harus mendengarkan suara rakyat untuk meraih simpati dan dukungan sebanyak mungkin dalam kerangka kompetisi Pilkada. Dengan pola semacam itu menjadikan relasi antara rakyat dengan elit pada ranah egaliter dan bersimbiosis mutualisme. Relasi kekuasaan semacam itu akan permanen ketika berlangsung secara berkesinambungan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan :

Mengetahui bagaimana proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan, DPD PKS, dan DPC PPP Kota Yogyakarta dalam menetapkan pasangan Widharto-Syukri sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2006.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pribadi penulis sendiri. Lebih dari itu bagi Universitas, terkhusus Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY.

Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu yang didapat penulis dari bangku perkuliahan.

b. Manfaat Praktis :

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan wacana yang bersifat intelektual bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY.
2. Di masa yang akan datang hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan panduan dan pertimbangan bagi partai politik dalam merumuskan pola rekrutmen politik pada Pilkada Kota Yogyakarta berikutnya.

#### **F. Definisi Konsepsional**

Definisi konsepsional dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atau bahasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan. Batas pengertian konsepsional dalam pembahasan ini adalah:

1. Partai Politik, yaitu sebuah organisasi yang terdiri dari beberapa aktivis yang mempunyai orientasi dan cita-cita yang kurang lebih sama dan bertujuan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan ideologi partainya melalui cara-cara konstitusional.
2. Rekrutmen Politik, yaitu salah satu fungsi yang dimiliki oleh partai politik untuk mengajak orang-orang yang berbakat untuk turut aktif sebagai anggota partai maupun dalam kegiatan politik lainnya dengan dicalonkan dalam suatu pemilihan umum.
3. Pemilihan Umum, yaitu suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang ada



disini beraneka ragam, mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, DPR, DPRD.

4. Pemilihan Umum Kepala Daerah/Pilkada, yaitu pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang telah memenuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud disini adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Propinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk Kotamadya.

#### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, atau dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini definisi operasionalnya meliputi :

1. Proses rekrutmen politik yang dijalankan oleh DPC PDI P dan DPD PKS Kota Yogyakarta dalam mengusulkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta :
  - a. Pola kaderisasi DPC PDIP, DPD PKS, DPC PPP Kota Yogyakarta.
  - b. Pertimbangan DPC PDIP, DPD PKS, DPC PPP Kota Yogyakarta dalam menetapkan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta.
  - c. Pertimbangan koalisi yang dilakukan oleh masing-masing partai politik

---

<sup>23</sup> Sofyan Effendi dan Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ESD, 1989, hal 46.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penelitian metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodologi sebagai tuntutan berpikir yang sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>24</sup>

Winarno Surachmad berpendapat metodologi adalah pengetahuan tentang bagaimana cara kerja yaitu dengan kerja untuk memahami obyek-obyek yang menjadi sasaran daripada ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam menganalisis data penulis menggunakan cara deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah untuk menggambarkan atau mencari hubungan yang terdapat pada suatu permasalahan yang bertujuan untuk mengumpulkan data. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh H. Hadari Nawawi, sebagai berikut:

“Metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek obyek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nyata atau tampak sebagaimana adanya”.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Winarno Surachmad, *Suatu Pengantar Dasar dan Teknik Research*, Bandung: CV. Tarsito, hal 39.

<sup>25</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1983.

Selanjutnya metode penelitian deskriptif ini sering disertai ciri-ciri sebagai berikut.<sup>26</sup>

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada sekarang pada masalah-masalah yang aktual
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisa.

Sedangkan yang dimaksud deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa data yang telah masuk untuk kemudian diadakan pengelolaan dari data tersebut sehingga akan tersusun dalam bentuk pengurutan, gambaran, dan pengklasifikasian terhadap masalah-masalah yang sedang diteliti sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **2. Unit Analisa**

Sesuai dengan permasalahan yang ada pada pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini maka penulis akan menyusun unit analisa pada pihak-pihak terkait yaitu DPC PDI Perjuangan, DPD PKS, dan DPC PPP Kota Yogyakarta. Alasan memilih struktur partai setingkat kotamadya adalah karena pada tingkatan inilah peran dan fungsi parpol yang sesungguhnya dapat terlihat dengan jelas, sebab pada tingkatan inilah partai politik lebih terlihat dinamis karena langsung berhadapan dengan masyarakat di daerah.

Sedangkan alasan kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian dikarenakan kota Yogyakarta yang berpredikat sebagai kota budaya, pendidikan, dan pariwisata

---

<sup>26</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: 1982, hal 140.

diyakini banyak mewarnai dinamika penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta.

### **3. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian kali ini meliputi data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama yang berasal dari instansi/institusi yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dalam hal ini data didapatkan dari pimpinan DPC PDI Perjuangan, PPP, dan DPD PKS Kota Yogyakarta.

#### **b. Data Sekunder**

Yaitu data-data yang diperoleh dengan studi kepustakaan (*library research*) menggunakan data yang telah tersedia berupa bahan-bahan pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, Undang-Undang dan lain sebagainya yang dianggap relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Batas waktu penelitian ilmiah sangat diperlukan suatu metode pengumpulan data agar pelaksanaannya dapat terarah. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

- a. Interview/wawancara, adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dengan jelas, yaitu dengan cara bertanya langsung atau wawancara langsung kepada responden.
- b. Dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen/arsip yang ada pada instansi atau pihak-pihak yang diteliti, sehingga dapat diperoleh suatu masukan yang berhubungan dengan masalah.

## 5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif biasanya cenderung mengumpulkan data. Data yang digunakan adalah data-data yang tersedia, data tersebut dapat berupa dokumentasi atau hasil wawancara dengan sumber yang telah dipilih. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Koentjaraningrat data kualitatif adalah :

“Analisa data kualitatif merupakan data yang dikumpulkan hanya sedikit-sedikit bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, sehingga tidak disusun dalam suatu struktur klasifikator.”<sup>27</sup>

Menurut Winarno Surachmad dalam setiap penelitian studi kasus maka data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.<sup>28</sup> Berawal dari usaha pengumpulan data-data yang dibutuhkan, yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, selanjutnya dilakukan penilaian data.

---

<sup>27</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Gramedia, 1981, hal 42.

<sup>28</sup> Winarno Surachmad, *Suatu Pengantar Dasar dan Teknik Research*, Bandung: CV. Tarsito, hal 39.

Penilaian data didasarkan pada prinsip validitas data dan reliabilitas. Penafsiran setidaknya adalah penyusunan data, dimasukkan sebagai usaha memilih dan menggolongkan dalam kategori-kategori tertentu. Setelah data tersusun maka dilakukan interpretasi untuk menjelaskan arti yang terkandung dalam data. Interpretasi sebagai langkah untuk mendapatkan kebenaran hakikatnya lebih didasarkan pada pengetahuan atau subjektivitas peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amal, Ichlasul, 1996. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Budiarjo, Miriam, 1988. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Cipto, Bambang, 1996. *Prospek dan Tantangan Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Sofyan dan Masri Singarimbun, 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ESD.
- Gaffar, Afan, 2006. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hagopian, Mark N. 1978. *Regimes, Movements, and Ideologies*. New York: Longman.
- Koentjaraningrat, 1981. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Koirudin, 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mashudi, SH.MH., 1993. *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung. CV. Mandar Maju.
- Najib, Mohammad (Ed), 2006. *Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: Komisi Pemilihan Umum Provinsi DIY.

Nawawi, Hadari, 1983. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University press.

Okkie F. Muttaqie, 2007. *Dari Gempa Bumi ke Gempa Politik (Perjalanan Pilkada Kota Yogyakarta 2006)*. Yogyakarta : KPU Kota Yogyakarta.

PDI Perjuangan, Badiklatpus, 2002. *Lahirnya Pancasila*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDI Perjuangan

Schmandt, Henry J., 2005. *Filsafat Politik: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Surachmad, Winarno, 1982. *Suatu Pengantar Dasar dan Teknik Research*. Bandung: CV. Tarsito.

-----1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV. Tarsito.

## **MAJALAH**

Tempo, Edisi 31 Maret - 6 April 2008

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya. 2004. Surakarta: Pustaka Mandiri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

## **WEB SITE**

<http://www.minggupagionline.com>

<http://www.pk-sejahtera.org>



<http://www.pks.or.id>

<http://www.ppp.or.id>

<http://www.pdi-perjuangan.or.id>

<http://www.newsokezone.com>

<http://www.kompas.com>

<http://www.suaramerdeka.com>

## **JURNAL**

KPUD Kota Yogyakarta, 2006. *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2006.*